



PENERAPAN TATA KELOLA

2018

PENERAPAN TATA KELOLA BPR PURISEGER SENTOSA TAHUN 2018



www.bprpuri.com



Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan berbagai entitas bisnis. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Tata Kelola yang ideal harus didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR PURISEGER SENTOSA ini disusun berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

A. Pengertian Tata Kelola


Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

B. Struktur Organisasi Tata Kelola



C. Prinsip prinsip Tata Kelola di PT BPR PURISEGER SENTOSA

1. Keterbukaan (*transparency*)

- a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
- b. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- c. Setiap Kebijakan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- d. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

- a. Menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- b. Menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi
- c. Meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola.
- d. Memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi serta memiliki rewards and punishment system

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

- a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

- b. BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
4. Independensi (*independency*)
- a. Menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - b. Pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (*fairness*).
- a. Memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 - b. Memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

D. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
2. Melindungi kepentingan stakeholder
3. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
4. Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum
5. Menarik minat dan kepercayaan masyarakat

E. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola di BPR PURISEGER SENTOSA

1. Berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR PURISEGER SENTOSA menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan .
2. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR PURISEGER SENTOSA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

3. Berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR PURISEGER SENTOSA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Untuk menjalankan usaha Perseroan maka Pemegang Saham melalui RUPS telah menunjuk Direksi dengan tetap memperhatikan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Direksi BPR PURISEGER SENTOSA telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat Nomor 15/44/DKBU/PLBPR/Sb/Rhs tanggal 18 Pebruari 2013. Atas persetujuan tersebut telah dilakukan RUPS pada tanggal 29 Januari 2013 dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan nomor Surat AHU-17760.AH.01.02 tanggal 5 April 2013 dan telah diumumkan dalam lembaran Negara no. 72 tanggal 6 September 2013 .

Komposisi anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu minimal 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI		
	<p><i>Nama</i> <i>Jabatan</i> <i>Lama Jabatan</i> <i>Tempat tanggal lahir</i> <i>Pendidikan terakhir</i> <i>Sertifikat Kompetensi</i> <i>Masa berlaku</i> <i>Pengalaman Kerja</i></p>	<p><i>EDY SUYONO</i> <i>Direktur Utama</i> <i>11 Tahun</i> <i>Lamongan ,16/01/1968</i> <i>S1 Akuntansi Unitomo Surabaya</i> <i>Direktur no. 65100 1210 6 2741 2016</i> <i>19 Desember 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Credit Support KBPR Rukun Karya Sari</i> • <i>Direktur BPR Aneka Dana Sejahtra</i> • <i>Direktur Utama BPR PURISEGER SENTOSA</i>
	<p><i>Nama</i> <i>Jabatan</i> <i>Lama Jabatan</i> <i>Tempat tanggal lahir</i> <i>Pendidikan terakhir</i> <i>Sertifikat Kompetensi</i> <i>Masa berlaku</i> <i>Pengalaman Kerja</i></p>	<p><i>H. SUCIPTO, SH</i> <i>Direktur</i> <i>18 tahun</i> <i>Mojokerto, 20/ 7/ 1959</i> <i>S1 Hukum Unisma Malang</i> <i>Direktur no 65100 12106 0566 2012</i> <i>28 Desember 2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kepala Bagian Kredit BPR BUDURAN DELTA PURNAMA</i> • <i>Direktur BPR PURISEGER SENTOSA</i>

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern;
 - b. Fungsi manajemen risiko; dan
 - c. Fungsi kepatuhan
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi	Tidak lanjut
Peningkatan Kinerja Account Officer berkaitan dengan target, kedisiplinan serta penurunan NPL	Telah dilaksanakan dg berbagai pelatihan sosialisasi ketentuan intern
Non Performing Loan bisa ditekan sehingga mendekati angka 5 % dan merekomendasikan agar Direksi melakukan kebijakan discount sampai dengan pembebasan bunga dan denda bagi debitur macet dengan tetap mempertimbangkan target laba serta tidak untuk semua debitur tapi ditentukan berdasarkan kondisi debitur	Telah dilaksanakan meskipun hasilnya belum maksimal
Peningkatan kinerja dengan memanfaatkan teknologi harus terus ditingkatkan.	Dilaksanakan secara bertahap karena berkaitan dengan investasi

Frekwensi Rapat Direksi

Rapat Direksi dilaksanakan bersama dengan Komisaris dikarenakan Dewan Komisaris baru 1 (satu) orang :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Persentase kehadiran
Edy Suyono	4	4	100%
Sucipto	4	4	100%

Tanggal	Agenda	Dihadiri oleh
9/4/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto
16/7/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto
26/10/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I I I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto
21/12/2018	Koordinasi jelang akhir tahun dan rencana RUPS	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto

Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Nama Direksi	Materi	Waktu	Lembaga Pelaksana
Edy Suyono	• Kepatuhan dan manajemen Risiko	Pebruari 2018	Mandiri Consulting
	• Seminar Fintech	Pebruari 2018	Perbarindo
	• Sosialisasi Pelaporan perpajakan secara online	Maret 2018	KPP Madya
	• Sosialisasi ketentuan OJK	Mei 2018	OJK
	• Keuangan Mikro untuk BPR	Juli 2018	Perbarindo
	• Sosialisasi Juknis Dukcapil	September 2018	Perbarindo/ Dukcapil
	• Sosialisasi literasi dan inklusi keuangan	Agustus 2018	OJK
	• Seminar Nasional	Oktober 2018	InfoBank
H. Sucipto,SH	• Sosialisasi Ketentuan OJK	Mei 2018	OJK
	• Sosialisasi PKPB	Juli 2018	In House
	• Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan	Oktober 2018	OJK
	• Strategi Penagihan	Oktober 2017	Sinergi Transformasi

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris PT BPR PURISEGER SENTOSA

1. Komisaris yang telah diangkat berjumlah 1 (satu) orang dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Dalam upaya pemenuhan Dewan Komisaris minimal 2 (dua) orang telah diajukan 1(satu) orang calon Komisaris telah mendapatkan persetujuan Ooritas Jasa Keuangan dan selanjutnya akan dilakukan RUPS pengangkatan.

3. Terhadap pengajuan Dewan Komisaris dan Komisaris Utama akan dilakukan pengangkatan dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

KOMISARIS		
	<i>Nama</i>	<i>DWI HARRY PRASETIYO, SE, MM</i>
	<i>Jabatan</i>	<i>Komisaris</i>
	<i>Lama Jabatan</i>	<i>6 Tahun</i>
	<i>Tempat tanggal lahir</i>	<i>Mojokerto, 13 Juni 1979</i>
	<i>Pendidikan terakhir</i>	<i>Magister Manajemen STIE PERBANAS</i>
	<i>Sertifikat Kompetensi</i>	<i>Komisaris no. 651001210607912015</i>
	<i>Masa berlaku</i>	<i>22 Juni 2020</i>
<i>Pengalaman Kerja</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Staff BPR PURISEGER SENTOSA</i> • <i>Komisaris BPR PURISEGER SENTOSA</i> 	
<i>Keterangan</i>	<i>Pengajuan menjadi Komisaris Utama</i>	

KOMISARIS		
	<i>Nama</i>	<i>Drs. MOCHAMMAD JAKIN</i>
	<i>Jabatan</i>	<i>Calon Komisaris</i>
	<i>Lama Jabatan</i>	<i>1 tahun</i>
	<i>Tempat tanggal lahir</i>	<i>Blora 10 September 1941</i>
	<i>Pendidikan terakhir</i>	<i>Sarjana</i>
	<i>Sertifikat Kompetensi</i>	<i>Komisaris no. 641271120615702018</i>
	<i>Masa berlaku</i>	<i>27 April 2023</i>
<i>Pengalaman Kerja</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bank Rakyat Indonesia</i> • <i>Dirut PT BPR BUDURAN DELTA PURNAMA</i> 	
<i>Keterangan</i>	<i>Telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai komisaris dan akan dilakukan pengangkatan pada tahun 2019</i>	

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Dewan komisaris dalam tugas dan tanggung jawabnya juga memberikan Rekomendasi kepada Direksi.

Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi	Tidak lanjut
Peningkatan Kinerja Account Officer berkaitan dengan target, kedisiplinan serta penurunan NPL	Telah dilaksanakan dg berbagai pelatihan sosialisasi ketentuan intern
Non Performing Loan bisa ditekan sehingga mendekati angka 5 % dan merekomendasikan agar Direksi melakukan kebijakan discount sampai dengan pembebasan bunga dan denda bagi debitur macet dengan tetap mempertimbangkan target laba serta tidak untuk semua debitur tapi ditentukan berdasarkan kondisi debitur	Telah dilaksanakan meskipun hasilnya belum maksimal
Peningkatan kinerja dengan memanfaatkan teknologi harus terus ditingkatkan.	Dilaksanakan secara bertahap karena berkaitan dengan investasi

Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris

Nama Direksi	Materi	Waktu	Lembaga Pelaksana
Dwi Harry Prasetyo	• Sosialisasi POJK	Mei 2018 Nopember 2018	OJK
	• Sosialisasi PKPB	Juli 2018	In House
	• Standar Perjanjian Baku	Desember 2018	Untag dan Perbarindo
	• Pengawasan RBB	Agustus 2018	Perbarindo
	• Pengawasan Efektif Komisaris	September 2018	Perbarindo

12

C. Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Komite – komite

BPR PRURISEGER SENTOSA dalam penerapan Tata Kelola tidak membentuk Komite

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan
2. Telah disusun Pedoman dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR PURISEGER SENTOSA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan .

Nama Eksekutif	Pejabat	Fungsi	Tanggal pengangkatan
Inderwati		Audit Internal	18 Agustus 2016
Titik Suharnik		Kepatuhan	23 Maret 2017
Titik Suharnik		Manajemen Resiko	19 Juni 2017

Fungsi Kepatuhan merupakan fungsi yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lain, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR PURISEGER SENTOSA sampai dengan posisi 31-12-2018 antara lain :

- a. Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- b. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada serta melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan.
- c. Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan .
- d. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2018.
- e. Melakukan review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku .
- f. Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- g. Melaksanakan fungsi konsultatif dengan memberikan tanggapan/saran atas pertanyaan dari unit-unit kerja terkait.
- h. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Indikator Kepatuhan s'elama tahun 2018

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan indikator keuangan lainnya selain Rasio *Non Performing Loan* sudah sesuai dengan ketentuan.
- b. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

- c. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2. Fungsi Audit Intern

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR PURISEGER SENTOSA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR/BPR.PSS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, Direksi telah menetapkan Indarwati sebagai Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern.

Aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR PURISEGER SENTOSA selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan dituangkan dalam laporan perhitungan Tingkat Kesehatan;
- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen pada saat pemeriksaan langsung maupun tidak langsung
- d. Melakukan audit secara berkala

3. Penerapan Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- a. Laporan Keuangan PT. BPR PURISEGER SENTOSA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan

objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR PURISEGER SENTOSA untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- c. Sesuai keputusan RUPS PT. BPR PURISEGER SENTOSA, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan dengan nomor SPK 02/SPK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. yang merupakan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa keuangan sebagai Auditor PT. BPR PURISEGER SENTOSA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018

F. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR PURISEGER SENTOSA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

Aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR PURISEGER SENTOSA mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal

G. Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Penyaluran Dana di dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

2. Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR PURISEGER SENTOSA

H. Rencana Bisnis BPR Puriseger Sentosa

PT. BPR PURISEGER SENTOSA senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR PURISEGER SENTOSA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

Rencana Strategis PT BPR PURISEGER SENTOSA

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Perluasan daerah pemasaran dan pencarian sektor yang mempunyai prospek baik untuk diberikan kredit untuk meningkatkan pertumbuhan kredit
 - b. Peningkatan upaya penurunan *Non Performing Loan* selain dengan penerapan penyaluran kredit yang prudent juga peningkatan dan perbaikan system penagihan.
 - c. Meningkatkan fungsi intermediasi kepada masyarakat sehingga diharapkan terjadi pertumbuhan pada sisi Aset, penyaluran kredit, dana pihak ketiga serta laba.
 - d. Mempertahankan tingkat efisiensi yang selama ini sudah berjalan dengan angka rasio BOPO yang cukup efisien .
 - e. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam rangka mengikuti perkembangan usaha dan tehnologi.
 - f. Peningkatan fee based income dari layanan payment point.
 - g. Meningkatkan penguatan permodalan dengan melakukan perubahan jumlah modal dasar dan modal disetor
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a. Penyiapan pelayanan berbasis tehnologi baik berkaitan dengan system opsional maupun pelayanan kepada nasabah dan masyarakat.
 - b. Penerapan tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Independen dan kewajaran dalam segala aspek operasiional serta melakukan evaluasi

- dan penyempurnaan penerapan Tata Kelola baik yang menyangkut prosedur, ketentuan intern maupun SDM yang membidangi Tata Kelola
- c. Menerapkan Manajemen Risiko baik pada seluruh kegiatan operasional.
 - d. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam kategori SEHAT
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 tahun.
- a. Penyesuaian / penggantian system Core banking untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha dan tehnologi dalam rangka kebutuhan informasi, bisnis dan pelayanan kepada nasabah.
 - b. Pembukaan kantor baru baik kantor cabang atau kantor Kas.
 - c. Pemenuhan Struktur organisasi terkait dengan Manajemen Risiko disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
 - d. Memberikan layanan terbaik dengan dukungan teknologi handal

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV (bulan Desember) dilakukan dalam surat kabar.

c. Laporan Keuangan Bulanan

Laporan Keuangan Bulanan dikirimkan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. Sebagai wujud transparansi PT BPR PURISEGER SENTOSA memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
- b. PT BPR PURISEGER SENTOSA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dan selama tahun 2018 tidak terdapat pengaduan nasabah.

II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR PURISEGER SENTOSA	Perusahaan lain
Edy Suyono	-	-
Sucipto	-	-

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di BPR PURISEGER SENTOSA.

III. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Hubungan Keuangan

Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
	Direksi lain	Komisaris	Pemegang Saham
Edy Suyono	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
Sucipto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Hubungan Keluarga

Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
	Direksi lain	Komisaris	Pemegang Saham
Edy Suyono	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
Sucipto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

IV. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Nama Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR PURISEGER SENTOSA	BPR BUDURAN DELTA PURNAMA	Perusahaan lain
Dwi Harry Prasetyo	11 %	10%	-

Komisaris atas nama Dwi Harry Prasetyo mempunyai saham di BPR PURISEGER SENTOSA dan di BPR BUDURAN DELTA PURNAMA seperti yang tercantum dalam tabel.

V. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Hubungan Keluarga

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
	Direksi	Komisaris Lain	Pemegang Saham
Dwi Harry Prasetyo	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan

- Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi
- Anggota Dewan Komisaris mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

Hubungan Keuangan

Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
	Direksi	Komisaris Lain	Pemegang Saham
Dwi Harry Prasetyo	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Direksi, Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham.

VI. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jml. orang	Rp. 1000	Jml. orang	Rp. 1000
Jumlah keseluruhan gaji	2	217.000,-	2	350.000,-
Tunjangan	2	18.250,-	2	29.500,-
Tantiem	2	64.650,-	2	96.975,-
Kompensasi berbasis saham		-		-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	2	217.000,-	2	350.000,-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan			Direktur Utama fasilitas kendaraan jenis Toyota Inova, Asuransi kesehatan dan Pensiun. Direktur fasilitas kendaraan jenis Toyota Inova, Asuransi kesehatan dan Pensiun	

VII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

Pegawai Tertinggi	:	Pegawai terendah
1,92	:	1

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

Gaji Direksi Tertinggi	:	Gaji Direksi Terendah
1,03	:	1

c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

Gaji Komisaris Tertinggi	:	Gaji Komisaris Terendah
1,28	:	1

d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi	:	Gaji Komisaris Terendah
1,46	:	1

e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi	:	Gaji Pegawai Terendah
2,16	:	1

VIII. FREKUENSI RAPAT KOMISARIS

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan dilaksanakan dengan Direksi karena jumlah anggota Dewan Komisaris hanya berjumlah 1 (satu) orang . dengan perincian sebagai berikut :

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dwi Harry Prasetyo	4	4	100 %

Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda	Dihadiri oleh
9/4/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto • Dwi Harry Prasetyo
16/7/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto • Dwi Harry Prasetyo
26/10/2018	Evaluasi Kinerja Triwulan I I I 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto • Dwi Harry Prasetyo
21/12/2018	Koordinasi jelang akhir tahun dan rencana RUPS	<ul style="list-style-type: none"> • Edy Suyono • Sucipto • Dwi Harry Prasetyo

Tahun 2018 dilaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal	Agenda	Dihadiri oleh
22/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggung jawaban Kinerja Direksi , Rencana Perubahan modal • Penegasan kembali RUPS 14 Desember 2017 terkait pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan Direksi dan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Direksi • Seluruh Komisaris • Seluruh Pemegang Saham

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Selama tahun 2018 tidak terjadi penyimpangan di BPR PURISEGER SENTOSA.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses Penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 tidak terjadi permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

No	Nama dan Jabatan pihak memiliki benturan kepentingan	Nama Jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (juta rupiah)	Keterangan
1	Edy Suyono (Direktur Utama)	Komisaris	Pinjaman	Rp. 100,-	Sesuai dengan ketentuan
2	Sucipto (Direktur)	Komisaris	Pinjaman	Rp. 100,-	Sesuai dengan ketentuan
3	Indarwati (PE Audit Internal)	Direktur	Pinjaman	Rp. 55,-	Sesuai dengan ketentuan
4	Sukardi (Kabag Kredit)	Direktur	Pinjaman	Rp. 70,-	Sesuai dengan ketentuan

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (juta)	Tanggal transaksi
1	Masyarakat Ds Banjaragung Kec Puri Mojokerto berupa 1 (satu) ekor sapi untuk Idul Adha	Rp. 20,00	21 Agustus 2018




HASIL PENILAIAN SENDIRI (Self Assessment)

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,50	0,65	0,14	1,29	0,29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,72	0,70	0,10	1,52	0,25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	0,80	0,20	2,00	0,22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,70	0,80	0,17	1,67	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,40	0,80	0,15	1,35	0,15
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,50	0,40	0,10	1,00	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,00	0,40	0,10	1,50	0,13
10	Rencana Bisnis	1,00	0,80	0,10	1,90	0,16
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,00	0,80	0,15	1,95	0,16
Nilai Komposit Peringkat Komposit		1,57 Sangat Baik				



Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,57	Sangat Baik
Analisis	
<p>4. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR PURISEGER SENTOSA berdasarkan penilaian sebagian besar telah sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut :</p> <p>a. Struktur tata Kelola meliputi Direksi, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal, Ketentuan BMPK, Penunjukan Audit Ekstern, Penyusunan Rencana Bisnis dan Transparansi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Struktur di Faktor 2 terkait dengan jumlah anggota Dewan Komisaris tahun 2018 masih 1 (satu) orang, Pemenuhan jumlah dewan Komisaris menjadi 2 (dua) orang telah mendapat persetujuan otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan RUPS pengangkatan pada tanggal 11 Maret 2019.</p> <p>5. Proses penerapan Tata Kelola : Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang cukup lengkap, hanya proses penerapan Tata Kelola terkait dengan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris belum bisa dilaksanakan secara efektif karena jumlah Dewan Komisaris masih 1 (satu) orang dan Rapat dilaksanakan bersama dengan Direksi.</p> <p>6. Hasil Penerapan Tata Kelola Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap</p>	

Mojokerto, 2 April 2019

Direksi
BPR PURISEGER SENTOSA

Komisaris
BPR PURISEGER SENTOSA



Edy Suyono
Direktur utama



Dwi Harry Prasetyo, SE, MM
Komisaris utama



KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 angka (2) POJK no. 4/POJK.03/2015
	2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 POJK no. 4/POJK.03/2015
	3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 POJK no. 4/POJK.03/2015
	4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 angka (1) POJK no. 4/POJK.03/2015
	5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 POJK no. 4/POJK.03/2015
	6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (3) POJK no. 4/POJK.03/2015
	Jumlah Jawaban pada skala penerapan	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	6,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan	1,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan		V				Melaksanakan tugas secara independen
	8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas		V				Selalu berupaya melakukan tindak lanjut
	9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		V				Selalu menyediakan data kepada Dewan Komisaris
	10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	V					Keputusan rapat Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	V					Telah melaksanakan ketentuan pasal 23 angka (1) dan (2) POJK no. 4/POJK.03/2015
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	V					Direksi berkomitmen meningkatkan pengetahuan perbankan pegawai secara berkelanjutan dengan mengikutkan pada pelatihan maupun pelatihan intern
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		V				
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		V				
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing skala		3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan		13,00					
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan		1,63					
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata		0,65					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	V					laporan Pertanggung Jawaban Direksi disampaikan dalam RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		V				Telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal16 POJK no. 4/POJK.03/2015
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi	V					Hasil Rapat selalu dituangkan didalam Risalah Rapat dan didokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		V				Kinerja terus mengalami pertumbuhan sebagai indikator peningkatan pengetahuan dan keahlian
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	V					Telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 76 POJK no. 4/POJK.03/2015
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing skala		3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan		7,00					
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan		1,40					
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata		0,14					
Penjumlahan S+P+H		1,29					
Total Penilaian Faktor 1		0,29					

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)						Jumlah Komisaris 1 (satu) orang dan pengajuan komisaris telah mendapatkan persetujuan OJK per Desember 2018 dan akan dilakukan pengangkatan pada awal tahun 2019
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang		V				
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	V					Telah sesuai dengan ketentuan ps24 angka (2) POJK no. 4/POJK.03/2015
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		V				Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS dan dilakukan perpanjangan sebelum masa jabatan. Pemenuhan jumlah 2 komisaris masih proses pengajuan ke OJK
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	V					Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen		V				
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	V					Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris telah ditetapkan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 angka (1) ,(2) POJK no. 4/POJK.03/2015
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	V					Telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 angka (3) POJK no. 4/POJK.03/2015
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		V				
	Jumlah Jawaban pada skala penerapan	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	13,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan	1,44					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	0,72					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		V				Secara Aktif Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		V				Dilaksanakan secara langsung maupun dalam rapat
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		V				Telah sesuai dengan ketentuan pasal 29 angka (4) POJK no. 4/POJK.03/2015
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		V				Komisaris telah melaksanakan ketentuan pasal 30 POJK no. 4/POJK.03/2015

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris						
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		V				Komisaris telah melaksanakan ketentuan pasal 34 POJK no. 4/POJK.03/2015, mengingat jumlah komisaris 1 (satu) orang maka rapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Direksi
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		V				Rapat dilaksanakan bersama Direksi mengingat jumlah Komisaris 1 (satu) orang
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	V					Telah melaksanakan ketentuan pasal 38 POJK no. 4/POJK.03/2015
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	V					
	Jumlah Jawaban pada skala penerapan	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	14,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan	1,75					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola	0,70					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	V					Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat
	Jumlah Jawaban pada skala penerapan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	1,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan	1,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola	0,10					
	Penjumlahan S+P+H	1,52					
	Total Penilaian Faktor 2	0,25					

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan						0,00
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (s):1						0,00
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan						0,00
	Perhitungan rata - rata untuk skala						0,00
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan						0,00
	Perhitungan rata - rata untuk skala						0,00
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata						0,00	
Penjumlahan S+P+H						0,00	
Total Penilaian Faktor 3						0,00	

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		V				Telah memiliki kebijakan
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan					2,00	
	Perhitungan rata - rata untuk skala					2,00	
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata					1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		V				Berkomitmen untuk dalam hal terjadi benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan					2,00	
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):1					2,00	
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata					0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		V				Terdapat transaksi benturan kepentingan namun tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan					2,00	
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):1					2,00	
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata					0,20	
	Penjumlahan S+P+H					2,00	
	Total Penilaian Faktor 4					0,22	

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	V					Telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 53 angka (2) huruf a. POJK no. 4/POJK.03/2015
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		V				Telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 53 angka (2) huruf b. POJK no. 4/POJK.03/2015
3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	V					Surat Keputusan Direksi 06/SKDIR/BPR.PSS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan telah disetujui OJK dg nomor Surat 5.70/KR.0411/2017
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		V				Menyusun dan mengkinikan pedoman disesuaikan dengan peraturan otoritas terbaru
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	V					Telah memiliki Ketentuan intern Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan						7,00
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):5						1,40
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%						0,70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		V				Direksi telah menetapkan langkah - langkah untuk memastikan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan otoritas dalam bentuk SOP, ketentuan Intern, Memo intern
7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		V				Direksi melakukan Sosialisasi dengan memanfaatkan sesi briefing pagi maupun dalam bentuk Pelatihan intern
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		V				Pemantauan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan yang ditetapkan direksi serta melakukan tindakan pencegahan dengan cara memberikan masukan ke Direksi untuk melakukan penyesuaian ketentuan yang menyimpang
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		V				Secara berkesinambungan melakukan penelitian atas kebijakan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan rewiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		V				Telah dilakukan Review secara bertahab kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dan dilakukan penyesuaian
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan						10,00
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):5						2,00
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%						0,80

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan						
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		V				Telah dilakukan Review secara bertahap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dan dilakukan penyesuaian
Jumlah Jawaban pada skala penerapan	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan	10,00					
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):5	2,00					
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		V				berdasar hasil Pemeriksaan jumlah pelanggaran menurun
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	V					Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi membawahkan fungsi Kepatuhan telah dilaporkan ke Dewan Komisaris
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				
Jumlah Jawaban pada skala penerapan	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil perkalian untuk masing - masing	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Total Nilai untuk skala penerapan	5,00					
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):1	1,67					
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%	0,17					
Penjumlahan S+P+H	1,67					
Total Penilaian Faktor 5	0,19					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
6. Penerapan Fungsi Audit Intern								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	V					Sesuai SK Direksi no. 001/SKDIR/BPR.PSS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Surat dari OJK no. 5.244/KR.312/2015 tanggal 30-11-2015	
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	V					Telah dilakukan pengkinian pedoman kerja serta sistem dan prosedur Audit Internal sesuai Surat Keputusan Direksi nomor NO. 08/SKDIR/BPR.PSS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017	
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	V					Telah sesuai ketentuan pasal 59 angka (2)POJK no. 4/POJK.03/2015	
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	V					Telah sesuai ketentuan pasal 61 POJK no. 4/POJK.03/2015	
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			V			Spesifikasi SDM Audit Internal diatur dalam pedoman dan Prosedur Personalia	
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							4,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):5							0,80	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%							0,40	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat		V					
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		V					
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		V				Dilaksanakan sesuai dengan Pedoman	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern		V				Mengikuti sertakan pada pendidikan dan pelatihan terkait dengan fungsi Audit Internal	
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							8,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):4							2,00	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%							0,80	

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
6. Penerapan Fungsi Audit Intern								
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
10)	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		V					
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Telah dilakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa		V					
13)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa	V					-	
Jumlah Jawaban pada skala penerapan		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		2,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							6,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):4							1,50	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%							0,15	
Penjumlahan S+P+H							1,35	
Total Penilaian Faktor 6							0,15	

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	V					Penugasan Audit Ekstern telah dilakukan Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
		Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Hasil perkalian untuk masing - masing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Nilai untuk skala penerapan	1,00					
		Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):1	1,00					
		Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	0,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	V					Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan terdaftar di Otoritas Jasa keuangan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	V					Laporan hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah dikirim ke Otoritas Jasa keuangan
		Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Hasil perkalian untuk masing - masing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Nilai untuk skala penerapan	2,00					
		Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):2	1,00					
		Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	V					
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					
		Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Nilai untuk skala penerapan	2,00						
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):2	1,00						
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%	0,10						
Penjumlahan S+P+H						1,00		
Total Penilaian Faktor 7						0,03		

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8.	Penerapan Manajemen Resiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							0,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):3							0,00	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%							0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh							
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							0,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):7							0,00	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%							0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						masih dalam proses persiapan penerapan manajemen resiko	
Jumlah Jawaban pada slaka penerapan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hasil perkalian untuk masing - masing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nilai untuk skala penerapan							0,00	
Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):2							0,00	
Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%							0,00	
Penjumlahan S+P+H							0,00	
Total Penilaian Faktor 8							0,00	

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		V				Telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	2,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):1	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	V					Telah sesuai dengan Ketentuan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	V					
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	2,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):2	1,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%	0,40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Tidak ada pelanggaran BMPK
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	2,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):2	1,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%	0,10					
	Penjumlahan S+P+H	1,50					
	Total Penilaian Faktor 9	0,13					

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
10. Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR		V				RBB telah disetujui Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Dalam RBB telah dijabarkan Rencana Strategis jangka Panjang dan Rencana Bisnis Tahunan sesuai Ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		V				Rencana Bisnis mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemegang Saham
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	6,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):3	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		V				
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		V				
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	4,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):2	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					Telah dilaporkan sesuai Ketentuan OJK
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hasil perkalian untuk masing - masing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Nilai untuk skala penerapan	1,00					
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):1	1,00					
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%	0,10					
Penjumlahan S+P+H						1,90	
Total Penilaian Faktor 10						0,16	

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2018**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan					
		SB	B	CB	KB	TB						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan												
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)												
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		V									
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala penerapan	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
	Total Nilai untuk skala penerapan	2,00										
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (S):1	2,00										
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (S):50%	1,00										
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)												
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Dilaporkan sesuai Ketentuan OJK					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Dilaporkan sesuai Ketentuan OJK					
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Penyampaian Informasi produk ke Nasabah telah dilaksanakan					
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				laporan disusun sesuai dengan ketentuan OJK					
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00						
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala penerapan	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00						
	Total Nilai untuk skala penerapan	8,00										
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (P):4	2,00										
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (P):40%	0,80										
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)												
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Telah memenuhi Ketentuan OJK					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		V									
	Jumlah Jawaban pada slaka penerapan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	Hasil perkalian untuk masing - masing skala penerapan	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
	Total Nilai untuk skala penerapan	3,00										
	Perhitungan rata - rata untuk skala penerapan (H):2	1,50										
	Dikali dengan bobot Proses penerapan Tata Kelola (H):10%	0,15										
	Penjumlahan S+P+H	1,95										
	Total Penilaian Faktor 10	0,16										
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,29	0,25	0,00	0,22	0,19	0,15	0,03	0,00	0,13	0,16	0,16	1,57
Predikat Komposit	Sangat Baik											